

Peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah gunung sitoli

Samatohu Zega, Ali Muhammad, Cahyoko Edi

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : samatohuzega@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dan memiliki ciri dan sifat khusus serta peranan yang strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memuat kemajuan dan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.11 tahun 2012 dan undang-undang terkait lainnya, buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, koran, internet dan kamus. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif. Adapun pembahasan yaitu tentang penting pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia serta peran pembimbing kemasyarakatan dalam mengawal kasus anak berhadapan dengan hukum.

Kata kunci : *Perlindungan anak, pembimbing kemasyarakatan, keadilan restorative*

ABSTRACT

Children are the next generation of the nation who have potential and have special characteristics and characteristics as well as a strategic role so that they require guidance and protection in order to ensure physical, mental and social growth and development. Indonesia already has a number of regulations to protect, prosper and fulfill children's rights. Law No. 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Justice and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Then Law no. 12 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which contains progress and renewal of the previous law. The research method used is normative juridical research, namely the statute approach and the conceptual approach. The types and sources of legal materials used in this study were obtained from library materials (primary legal materials) consisting of statutory regulations, in particular Law No. 11 of 2012 and other related laws, literature books, research results, seminar papers, journals, newspapers, internet and dictionaries. The data analysis carried out is interpretive. The discussion is about the importance of a restorative justice approach in resolving child criminal cases in Indonesia and the role of community counselors in guarding cases of children dealing with the law.

Keywords: *Child protection, community guidance, restorative justice*

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi dan memiliki ciri dan sifat khusus serta peranan yang strategis sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Berdasarkan konsep "*parents patriae*" yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak agar tidak menghambat tumbuh kembang si anak tersebut. Seringkali anak dihadapkan dengan proses hukum yang berujung pada pidana penjara sampai bertahun – tahun.

Indonesia, sudah memiliki sejumlah aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang- undang pengadilan anak dalam pasal- pasalnya mengatur beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut :

- 1) pembatasan umum (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1))
Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitative, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin
- 2) ruang lingkup masalah di batasi (pasal 1 ayat 2)
Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkur perkara anak nakal.
- 3) Ditangani pejabat khusus (pasal 1 ayat 5, 6, dan 7)
Undang-undang no 3 tahun 1997 menentukan perkara anak harus ditangani oleh pejabat - pejabat khusus seperti :
 - a. ditingkat penyidikan oleh penyidik anak
 - b. di tingkat penuntutan oleh penuntut umum
 - c. di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak.
- 4) Peran pembimbing kemasyarakatan (pasal 1 ayat 11)
Undang-undang pengadilan anak mengakui peranan dari
 - a. pembimbing kemasyarakatan
 - b. pekerja sosial dan
 - c. pekerja sosial sukarela
- 5) Suasana pemeriksaan kekeluargaan Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga.
- 6) Keharusan splitsing (pasal 7)
Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer, kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.
- 7) Acara pemeriksaan tertutup (pasal 8 ayat (1))
Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

8) Diperiksa hakim tunggal (pasal 11, 14, dan 18)

Hakim yang memeriksa perkara anak, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

9) Masa penahanan lebih singkat (pasal 44 - 49) Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP 10) Hukuman lebih ringan (pasal 22-32)

Dalam arti luas politik kriminal ialah “keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi”. Tidak memihak artinya dalam mengadili perkara hakim tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara, tetapi tetap berpihak kepada kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi, asas kebebasan hakim dalam kekuasaan kehakiman tidak dapat diartikan sebagai kebebasan sekehendak hati, tetapi harus diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan dalam memutuskan perkara selalu mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan hukum bukan hanya untuk mencapai keadilan, tetapi untuk adanya kepastian hukum. Mochtar Kusumaatmadja, seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada tahun 1974 sampai 1978 mengemukakan bahwa “Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat”

Namun karena banyaknya kendala dalam pengimplementasian UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam hal sarana dan prasarana, misalnya masih kurangnya lembaga pemasyarakatan khusus anak yang hanya tersedia di kota-kota besar saja, maka disusunlah sebuah peraturan yang lebih mutakhir lagi yang harapannya dapat meminimalisir setiap permasalahan anak yang ada di Indonesia. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat beberapa pembaruan serta perkembangan dari undang-undang sebelumnya. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Anak (SPPA) merumuskan beberapa kemajuan, diantaranya adalah:

- a) Batas minimum usia anak untuk dapat dipidana (atau ditahan), yaitu 14 tahun;
- b) Dipakainya pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara anak;
- c) Adanya kualifikasi penegak hukum dalam penanganan perkara anak;
- d) Jenis pidana dan tindakan;
- e) Larangan untuk mempublikasikan identitas anak yang berhadapan dengan hukum.

Masalah anak merupakan salah satu masalah pokok yang perlu dipecahkan dan ditangani dalam rangka pembinaan generasi muda khususnya anak yang mengalami konflik hukum. Pembinaan untuk meningkatkan kesadaran terhadap tertib hukum, salah satu upayanya yaitu dengan memberikan perlakuan dan perlindungan dengan proses khusus dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”) dari tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan lahirnya UU SPPA terdapat perubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversifikasi, menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban

para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dengan permasalahan tersebut di atas untuk penyelesaian tindak pidana anak tersebut, maka sudah seyakinya mereka dilindungi hak-haknya sekaligus untuk menjamin kelangsungan hidup generasi di masa depan, di samping itu tentu pula perlu kesiapan bagi seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat dan sarana serta prasarana menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dikesampingkan dalam mengefektifkan berlakunya UU tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dalam hal ini perlu dikaji khususnya mengenai:

1. Apa arti penting pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia?
2. Apa peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum pada anak berdasarkan konsep keadilan restoratif

METODE

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka (bahan hukum primer) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No.11 tahun 2012 dan undang-undang terkait lainnya, buku-buku literatur, hasil penelitian, makalah-makalah hasil seminar, jurnal, koran, internet dan kamus. Analisis data yang dilakukan bersifat interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti Penting Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia

Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam RUU KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemindaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada UU SPPA yang telah meletakkan upaya diversi dan keadilan restoratif.

Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan terjemahan dari istilah “The Juvenile Justice System” sebagaimana digunakan SMRJJ-The Beijing Rules⁴ (Setya wahyudi, 2011:35). Di Indonesia saat ini sistem peradilan Anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu perhatian khusus terhadap proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi fokus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan, termasuk masyarakat terdampak dalam proses keadilan restoratif. Pendekatan keseimbangan yang mendasar juga harus dilakukan yaitu pertama, penjatuhan sanksi atas dasar tanggungjawab untuk memulihkan kerugian korban sebagai konsekuensi tindak pidana; kedua, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku; dan ketiga, memperkuat sistem keselamatan dan keamanan masyarakat. Pergeseran “juvenile justice system” yang bersifat punitivedan retributive serta menekankan pada misi pembinaan pelaku semata-mata yang gagal ke arah pendekatan keseimbangan antar pelaku, korban dan masyarakat sangat rasional, karena ketiganya merupakan klien dari sistem

keadilan. Kemauan untuk memperbaiki pendekatan atau filosofi retribusi atau pembalasan dalam sistem peradilan pidana (medical model) yang hanya menekankan pada 3 (tiga) kebutuhan sistem peradilan pidana yaitu kebutuhan untuk memberi sanksi terhadap tindak pidana, kebutuhan untuk membantu merehabilitasi pelaku, dan kebutuhan untuk memperkuat keamanan publik. Dalam keadilan restoratif sangat dirasakan adanya kebutuhan keempat yaitu kebutuhan untuk memperbaiki atau memulihkan kerugian korban tindak pidana dan masyarakat semaksimal mungkin. Pendekatan retributif, khususnya terhadap anak-anak dengan konsep pidana dan tindakan seringkali tidak tepat dan tidak lengkap. Hal ini terjadi karena pendekatan retributif bersifat wawasan ad hoc satu dimensi dan telah mengesampingkan atau tidak melibatkan "clients" atau "customers" peradilan anak yaitu kerugian para korban dan masyarakat. Hal ini tidak dapat diatasi dengan pidana dan tindakan terhadap pelaku.

Lebih lanjut dalam sistem peradilan anak (juvenile justice) harus mendayagunakan pendekatan keseimbangan (The Balanced Approach) yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, bagi pelaku (anak-anak) yang setelah melalui proses restoratif diharapkan menjadi lebih mampu berintegrasi dengan masyarakat daripada sebelumnya, karena sistem keadilan restoratif bertanggungjawab untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana anak-anak melalui cara-cara damai (*peacefully resolved*).

Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan yang berarti menjatuhkan hukuman yang sesuai tindakan si pelaku, melainkan keadilan yang dikenal dengan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah proses yang melibatkan secara bersama-sama bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan berbasis musyawarah.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (*peacefully resolved*) dapat dikelola keamanan masyarakat.

Strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

1. Fokus pada memulihkan kerugian korban
2. Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan masyarakat;
3. Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat;
4. Menawarkan cara-cara yang berarti bagi anak-anak untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya;
5. Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku;
6. Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan Tindakan pertanggungjawaban

Pendekatan keadilan restorative menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. endayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.

Oleh karena itu, keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari

suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan berbasis musyawarah dan Diversi dalam UU SPPA penting eksistensinya dan merupakan substansi pokok.

Keadilan Restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum pada anak berdasarkan konsep keadilan restoratif

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas dan peran yang penting dalam pendamping, membimbing, serta melakukan pengawasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau klien anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas kemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun di luar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA;
- c. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemsayarakatan lainnya.
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Adapun peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu, Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Pos-Ajudikasi. Pada ketiga tahap tersebut penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

- a. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Pra-Adjudikasi.

Pada tahapan Pra Adjudikasi yaitu dalam proses penyidikan dan penuntutan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan guna untuk kepentingan Diversi oleh aparat Kepolisian. Ketentuan pasal 27 dan pasal 28 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dan pembimbing kemasyarakatan wajib membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk membantu proses penyidikan.

Pasal 27

“Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana di laporkan atau diadukan.”

Pasal 28

“Hasil penelitian Kemasyarakatan wajib di serahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.”

b. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahapan Adjudikasi

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahapan adjudikasi yaitu mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi dan apabila Diversi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan ke tahapan persidangan. Dalam tahap persidangan Pembimbing Kemasyarakatan juga menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim dan mendampingi sekaligus memfasilitasi keluarga Klien Anak dalam proses persidangan.

Pasal 57 (1) UU SPPA

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali hakim berpendapat lain. Setelah pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan hakim wajib mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pasal 60 (3) UU SPPA

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Pasal 60 (4) UU SPPA Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak di pertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

c. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Pos-Adjudikasi.

Pada tahap pos-ajudikasi Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap anak yang berdasarkan putusan hakim dijatuhi pidana pengawasan, pidana bersyarat, atau tindakan. Kemudian pembimbing kemasyarakatan bersama petugas kemasyarakatan lainnya bersama-sama menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak didik pemsayarakatan yang memperoleh asimilasi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat di LPKA.

d. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Penelitian Kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, juga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018, disebutkan bahwa “Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

Fungsi dari dilakukannya penelitian kemasyarakatan (Litmas) sebagai berikut:

1. Membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal ;
2. Menentukan program pembinaan narapidana di Lapas dan Anak Didik Pemsayarakatan di Lapas Anak;
3. Menentukan program perawatan tahanan di Rutan;
4. Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi klien pemsayarakatan.

Adapun tujuan dari litmas sebagai berikut :

1. Umum : untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan-perundang-undangan.
2. Khusus : salah satu upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan yaitu memulihkan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam membuat penelitian kemasyarakatan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara anak guna memberikan keadilan dan kepastian karena ada kaitannya masa depan anak.

e. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun tujuan dari diversi adalah:

1. Menghindari penahanan
2. Menghindari cap/label sebagai penjahat
3. Meningkatkan keterampilan hidup pelaku
4. Pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
5. Mencegah pengulangan tindak pidana
6. Memajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
7. Menghindarkan anak mengikuti proses peradilan
8. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dalam proses peradilan

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan selain melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, juga melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversi.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam pelaksanaan Diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas serta lingkungan keluarga dan masyarakat.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan di tahapan penyidikan di kepolisian, yaitu datang duduk mendampingi klien anak dan mengikuti proses Diversi yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian, serta menandatangani berkas berita acara diversi yang telah dibuat. Begitu pula dalam tahapan penuntutan di Kejaksaan dan di tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk dari hasil kesepakatan diversi dapat berupa penggantian barang dalam kasus pencurian, dimana barang yang di curi tersebut ganti, biaya berobat dalam kecelakaan lalu lintas dan pemukulan atau penganiayaan, pengembalian barang dalam kasus pencurian.

Dalam hal Diversi berhasil atau Diversi gagal apakah itu pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan, masing-masing akan membuat berita acara. Diversi dilakukan 2x dalam setiap tahapannya, apabila Diversi dilaksanakan pada tingkat Kepolisian dan tidak mencapai suatu kesepakatan maka akan dilanjutkan lagi pada Diversi untuk kedua kalinya. Jika pada upaya Diversi kedua dan tidak mencapai kesepakatan, maka Diversi dinyatakan Diversi gagal, kemudian berkas dilimpahkan ke tahapan penuntutan di Kejaksaan.

f. Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sidang Anak.

Selain membuat penelitian kemasyarakatan, mendampingi Klien Anak dalam proses Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan juga mempunyai peran penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Sesuai ketentuan

Pasal 57 (1) UU SPPA:

Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Ketentuan Pasal 60 (3) (4) UU SPPA: (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (4) Dalam hal laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan tugas yaitu mendampingi klien Anak dalam proses persidangan dan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan, dimana salah satu isi dari laporan penelitian kemasyarakatan yaitu lebih dominan Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada hakim sebaiknya Anak dikembalikan kepada orang tuanya, karna mengingat kepentingan terbaik bagi Anak. Yang dimana sebagian Anak masih berstatus pelajar dan berhak untuk melanjutkan pendidikannya. Sedangkan Pidana Bersyarat (penjara) yang disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada hakim yaitu pada Anak yang telah melakukan pengulangan tindak pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak memiliki arti penting dalam Sistem Peradilan Anak dan merupakan basis di dalam RUU KUHP saat ini yang antara lain mengubah paradigma tujuan pemindaan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat serta semangat perhatian pada korban kejahatan. Keadilan restoratif atau keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak hak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari suatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
2. Dalam UU No. 12 Tahun 2012 memuat cakupan yang lebih luas terutama untuk pembimbing kemasyarakatan. Peran Pembimbing Kemasyarakatan berfokus pada penyelesaian perkara pidana anak menuju tahapan diversi atau dikembalikan kepada orang tua, menghindari anak mendapat putusan pidana karena akan sangat mempengaruhi masa depan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung

Aqsa, Alghiffari dan Muhamad Isnur. 2012.

*Mengawal Perlindungan Anak
Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta.

Achmad, Ruben. 2005. *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, dalam Jurnal Simbur Cahaya.

- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yul Ernis, 2016. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 10
- Nevey Varida Ariani, 2014. "Implementasi Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak" *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21
- Ariyunus Zai, Taufik siregar dan Dedy irsan. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak" *Mercatoria*. Vol. 4
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Republik Indonesia, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Republik Indonesia, Peradilan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.